



A 162672

G4.

**BANK GARANSI
Sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
NO. PEM/20228657**

Yang bertanda tangan di bawah ini : **ESTI HIDAYATI** dalam jabatan selaku Wakil Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Ungaran** berkedudukan di **Jl. Diponegoro No. 25 Ungaran**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Cicilia Eni Kurniati, ST, MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri Kel Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang

Untuk selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp. 37,994,350,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)** sebagai Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk Garansi Bank atas Pekerjaan **Pembangunan Pagar Keliling Kawasan Olahragā Jatidiri** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 027.4/377 tanggal 02 Oktober 2023, apabila:

Nama : CV PUTRA SEMERANG

Alamat : Dsn Gogik RT 3 RW 1 Gogik Ungaran Barat Kab. Semarang

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **176 (Seratus tujuh puluh enam)** hari kalender, dari tanggal **06 Oktober 2023 s/d 29 Maret 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Dikeluarkan di : **Ungaran**

Pada tanggal :

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Ungaran



E440AAKX665674801

ESTI HIDAYATI
Wakil Pemimpin